



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt. G/2018/PA Bitg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Girian, 17 Desember 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Alamat Lingkungan II RT 003, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bohabak, 06 November 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer di Kantor Imigrasi Bitung, alamat Lingkungan II, RT 003, Kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar pada tanggal itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor perkara 89/Pdt.G/2018/PA Bitg. Penggugat mengajukan cerai gugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 2009 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 127/11/V/2009 tanggal 06 Mei 2009;

Halaman 1 dari 5 halaman putusan nomor
89Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manembo nembo atas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak pertama, perempuan, umur 8 tahun;
 - Anak kedua, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat suka mengungkit-ungkit kembali nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 yang berakibat Antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang meskipun masih serumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman putusan nomor
89/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya dengan untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya, pada nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Bitg tertanggal 21 Agustus 2018;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 271 RV). Sehingga Permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman putusan nomor
89/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memerhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **AZHAR A. ZAENY, S.H., M.E. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Hj. SITI AISA HALIDU, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

NUR AFNI SAIMIMA, S.H.

AZHAR A. ZAENY, S.H., M.E. Sy

Halaman 4 dari 5 halaman putusan nomor
89/Pdt. G/2018/PA Bitg



PANITERA PENGGANTI,

Hj. SITI AISA HALIDU, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	260.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	361.000,00 (<i>tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah</i>)

Halaman 5 dari 5 halaman putusan nomor
89/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)